



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 701 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DAERAH, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DAERAH SERTA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 huruf l, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat melimpahkan kuasa Penatausahaan Keuangan Daerah dan mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
 - h. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
 - j. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah bertugas melaksanakan sebagian tugas dan wewenang yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah.
- KEEMPAT : Bendahara penerimaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- KELIMA : Bendahara pengeluaran mempunyai tugas menyelenggarakan pembukuan pertanggungjawaban atas pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

- KEENAM : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas menyelenggarakan pembukuan pertanggungjawaban atas pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- KETUJUH : Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas menyelenggarakan pembukuan pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Desember 2018



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Wilayah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kode Organisasi	KETERANGAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
	2. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban Belanja.
	a. Nama : Drs. AZHARI	2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
	b. NIP : 19631125 199203 1 004	3. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
	c. Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)	4. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.
	d. Jabatan : Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	5. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
	3. BENDAHARA PENGELUARAN	
	a. Nama : ALMIRUN	
	b. NIP : 19750822 200701 1 015	
3.00.02.01.	c. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)	
	d. Jabatan : Staf pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	
	a. Nama : H. ABANG M. NASIR, S.Sos	
	b. NIP : 19630602 198603 1 018	
	c. Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)	
	d. Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	2. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban Belanja.
	a. Nama : INDRA KUMARA, S.Hut., M.Si.	2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
	b. NIP : 19741104 199803 1 002	3. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
	c. Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)	4. Menandatangani SPP dan SPM
	d. Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
	3. BENDAHARA PENGELUARAN	
	a. Nama : SRI LINDAHAYATI	
	b. NIP : 19700330 200604 2 003	
3.00.03.01.	c. Pangkat / Golongan : Pengatur Tingkat I (II/d)	
	d. Jabatan : Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	
	a. Nama : Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M	
	b. NIP : 19650910 199303 1 011	
	c. Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)	
	d. Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah	

Kode Organisasi	KETERANGAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
	<p>2. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG</p> <p>a. Nama : AZMI, S.F., M.M</p> <p>b. NIP : 19680317 199303 1 007</p> <p>c. Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)</p> <p>d. Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban Belanja.</p> <p>2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.</p> <p>3. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.</p> <p>4. Menandatangani SPP dan SPM</p> <p>5. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.</p>
	<p>3. BENDAHARA PENERIMAAN</p> <p>a. Nama : ERNI ROSDIANA, S.E</p> <p>b. NIP : 19760624 201212 1 001</p> <p>c. Pangkat / Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)</p> <p>d. Jabatan : Staf Badan Keuangan Daerah</p>	
	<p>4. BENDAHARA PENGELUARAN</p> <p>a. Nama : ISKANDARSYAH, S.E</p> <p>b. NIP : 19740302 199802 1 001</p> <p>c. Pangkat / Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)</p> <p>d. Jabatan : Staf Badan Keuangan Daerah</p>	
	<p>5. BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>a. Nama : ROMBE, S.E</p> <p>b. NIP : 19721209 199903 1 003</p> <p>c. Pangkat / Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)</p> <p>d. Jabatan : Staf Badan Keuangan Daerah</p>	
	<p>6. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DANA ADD)</p> <p>a. Nama : DAHNIAR</p> <p>b. NIP : 19690828 199603 2 006</p> <p>c. Pangkat / Golongan : Pengatur Tingkat I (II/d)</p> <p>d. Jabatan : Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	
	<p>7. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL)</p> <p>a. Nama : ABANG KASTIAN, A.Md</p> <p>b. NIP : 19760608 199809 1 001</p> <p>c. Pangkat / Golongan : Pengatur (II/c)</p> <p>d. Jabatan : Staf Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah.</p>	

Kode Organisasi	KETERANGAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
	8. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BELANJA TIDAK TERDUGA) a. Nama : NAWAL NURMINI b. NIP : 19770805 200701 2 009 c. Pangkat / Colongan : Pengatur (II/c) d. Jabatan : Staf Bagian Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah	
3.00.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG a. Nama : H. SARBANI, S.E., M.A.P. b. NIP : 19610415 198608 1 003 c. Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) d. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	2. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG a. Nama : SYAHBUDINSYAH, S.Sos b. NIP : 19720710 200301 1 001 c. Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a) d. Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban Belanja. 2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. 3. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. 4. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU. 5. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
	3. BENDAHARA PENGELUARAN a. Nama : ALAM BAHRI, S.Sos b. NIP : 19740929 201407 1 002 c. Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a) d. Jabatan : Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3.00.04.02.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG a. Nama : Ir. ISTIWA, M.Si b. NIP : 19650507 199803 1 006 c. Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b) d. Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
	2. BENDAHARA PENGELUARAN a. Nama : DANNES OLFARIT SIMAREMARE, S.E b. NIP : 19850814 200909 1 001 c. Pangkat / Golongan : Penta (III/c) d. Jabatan : Staf Badan Pengelola Perbatasan Daerah	